



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu penyerahan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kepada desa dengan menuangkannya dalam peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Banyuwangi.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
10. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

BAB II
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi:
- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumberdaya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik; dan
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas;
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa, bupati dapat membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi wakil bupati dengan ketua pelaksana sekretaris daerah kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 4

- (1) Setelah peraturan daerah ini diundangkan, pemerintah desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa;
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten, ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan peraturan bupati tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing desa dengan memperhatikan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2);
- (2) Penyerahkan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bupati secara serentak yang disaksikan oleh camat dan dihadiri oleh seluruh kepala SKPD.

BAB IV
PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- (2) Pemerintah kabupaten dapat menambah urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa atas permintaan pemerintah desa;
- (3) Permintaan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 7

- (1) Penambahan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah adanya hasil kajian dan hasil evaluasi oleh tim pengkajian dan evaluasi terhadap penyerahan urusan yang sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten;
- (2) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan;
- (3) Penarikan kembali urusan pemerintahan kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai penghentian pemberian sumberdaya pendukungnya;
- (4) Kriteria penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V

PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Kriteria Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma dan adat istiadat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mencakup:
 - a. realisasi pelaksanaan urusan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Bagian Kedua

Penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

Mekanisme penambahan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan yang telah diserahkan berjalan secara efektif dan efisien sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- b. adanya usulan penambahan urusan pemerintahan dari desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD;
- c. kepala desa mengajukan usul penambahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada bupati melalui camat paling lambat 1 (satu) minggu setelah disetujuinya keputusan kepala desa tentang usulan penambahan urusan pemerintahan oleh BPD;
- d. tim pengkajian dan evaluasi melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan usulan penambahan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa;

- e. berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi, tim pengkajian dan evaluasi memberikan rekomendasi kepada bupati dan menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penambahan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- f. bupati menyampaikan usulan penambahan urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada desa untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
- g. rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ada persetujuan dari DPRD.

Bagian Ketiga

Penarikan Urusan Pemerintahan

Pasal 10

Mekanisme penarikan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan yang sudah diserahkan tidak berjalan secara efektif dan efisien sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- b. adanya usulan penarikan urusan pemerintahan dari desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- c. kepala desa mengajukan usulan penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada bupati melalui camat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah disetujuinya keputusan kepala desa tentang usulan penarikan urusan pemerintahan oleh BPD;
- d. tim pengkajian dan evaluasi melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan usulan penarikan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa;
- e. berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi, tim pengkajian dan evaluasi memberikan rekomendasi kepada bupati dan menyiapkan rancangan keputusan bupati tentang penarikan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa;
- f. bupati menyampaikan usulan penarikan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
- g. rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ada persetujuan dari DPRD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Banyuwangi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 6/E.

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. WIYONO, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19590920 198603 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Secara etimologis kata otonomi berasal dari bahasa Latin, *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan. Membahas tentang otonomi daerah tidak bisa terlepas dari konsep desentralisasi karena otonomi daerah merupakan bagian dari konsep desentralisasi.

Otonomi seluas-luasnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang hidup dan berkembang didaerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Jadi secara umum otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.
2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya.
3. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dalam membiayai kegiatan rumah pemerintahannya.
4. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Implikasi kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi terhadap eksistensi Desa mulai dapat diwujudkan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan dan mengatur tentang Desa di Indonesia, dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan urusan yang diserahkan Kabupaten kepada desa, telah diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d

pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan:

“pengkajian” adalah penelahan dan analisis secara mendalam oleh Sekertaris Daerah yang ditunjuk Bupati sebagai ketua pelaksana atas urusan-urusan yang akan diserahkan Bupati kepada Desa.

“evaluasi” adalah penilaian berdasarkan stándar yang dilakukan oleh Sekertaris Daerah yang ditunjuk Bupati sebagai ketua pelaksana atas urusan-urusan yang akan diserahkan Bupati kepada Desa.

“efisiensi” adalah pencapaian keluaran tertentu dari urusan pemerintahan yang diserahkan Bupati kepada Desa dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“efektivitas” adalah kemampuan daerah dalam mencapai target atas penyerahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Desa dengan sumberdaya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal.

Pasal 4 s/d

Pasal 14 : Cukup jelas

=====

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 OKTOBER 2011

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan:
 - a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
 - b. pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
 - c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - e. pemasyarakatan pupuk organik;
 - f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
 - g. kampanye benih unggul;
 - h. pengembangan lumbung pangan;
 - i. fasilitas modal usaha tani;
 - j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
 - k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
 - l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
 - m. membantu penyediaan benih unggul;
 - n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - o. rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
 - p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
 - q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - r. diversifikasi hasil pertanian;
 - s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
 - t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;
 - u. pemeliharaan irigasi desa;
 - v. pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
 - w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumberdaya Mineral:
 - a. pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;
 - d. rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
 - e. rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
 - f. rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - h. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan:
 - a. pengelolaan hutan desa;
 - b. rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
 - c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
 - d. rekomendasi pemberian izin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
 - e. penghijauan dan, konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
 - f. rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
 - g. pelestarian hutan desa;
 - h. rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
 - i. pembinaan penangkaran burung walet;
 - j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
 - k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan:
 - a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
 - b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
 - c. pengembangan hasil-hasil industri;
 - d. rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
 - e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
 - f. pengawasan pencemaran limbah industri;
 - g. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - h. pemasarakatan garam beryodium;
 - i. rekomendasi pemberian izin HO;
 - j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
 - k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
 - l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
 - a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
 - b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
 - c. rekomendasi pemberian kredit program dada koperasi;
 - d. pengelolaan dana;
 - e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan;
 - f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Penanaman Modal:
 - a. memberikan informasi pasar lokal;
 - b. memberikan informasi potensi desa.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan:
 - a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
 - c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
 - d. pemantaun terhadap dukun bayi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - f. pengelolaan posyandu;
 - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. pengelolaan dana sehat;
 - i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
 - n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
 - p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
 - b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
 - c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
 - d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajai, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
 - e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
 - f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
 - h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
 - i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
 - j. pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial:

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumberdaya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina, mengembangkan dan melestarikan bermacam seni dan budaya, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang:

- a. rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa;
- b. pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan;
- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Pemukiman/Perumahan:

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada di desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi dan jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kuarter;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. pengelolaan sumberdaya air di desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- k. pemantaun kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan:

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTIP);
- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup:
 - a. pengelolaan penampungan air hujan;
 - b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
 - c. penetapan standar lingkungan;
 - d. melindungi suaka yang ada di desa;
 - e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - b. penetapan organisasi pemerintah desa;
 - c. memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - e. memfasilitasi penetapan batas desa;
 - f. memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

17. Bidang Otonomi Desa:
 - a. rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
 - b. penelitian dan pendataan potensi desa;
 - c. pemantau peredaran/pemutaran film keliling;
 - d. rekomendasi pemberian izin pendirian waning telepon dan sejenisnya;
 - e. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
 - f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
 - g. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
 - h. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
 - i. pembangunan jalan desa;
 - j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
 - k. rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumberdaya alam desa;
 - l. penetapan perangkat desa;
 - m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
 - o. penetapan peraturan desa;
 - p. penetapan kerjasama antar desa;
 - q. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di desa;
 - r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
 - s. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
 - t. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan:

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu kabupaten.

19. Bidang Tugas Pembantuan:

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata:

- a. pengelolaan objek wisata desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum di desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan:

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan tata guna lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil:

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum;
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan kartu keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat:
- penetapan desa dalam keadaan darurat;
 - penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
 - pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.
24. Bidang Perencanaan:
- penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
 - penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes);
 - penetapan rencana kerja pembangunan desa (RKPJDes).
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
- penanggulangan bencana alam skala desa;
 - penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
 - pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
 - pembinaan pemancar radio desa;
 - pemantauan media informasi yang beredar;
 - pengelolaan media komunikasi perdesaan;
 - pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
 - pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- penetapan standar keluarga sejahtera;
 - pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
 - pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
 - pemasyarakatan program keluarga berencana dan keluarga sehat;
 - penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
 - pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.
28. Bidang Pemuda dan Olahraga
- pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
 - pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
 - peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
 - penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
 - memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan grup kesenian budaya;
 - pemasyarakatan olah raga;

- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat:
 - i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
 - j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
- a. melakukan identifikasi potensi sumberdaya manusia tingkat lokal;
 - b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
 - c. penyiapan masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan;
 - d. penataan organisasi masyarakat desa.
30. Bidang Statistik:
- a. pegelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
 - b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan:
- a. pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
 - b. pengelolaan perpustakaan.

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. WIYONO, M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19590920 198603 1 011